

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
Nomor: 45 /UN31/KEP/2016

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN PEGAWAI NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Membaca : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11/UN31/KEP/2016 telah ditetapkan tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Pegawai Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2016;
- b. bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2016 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pemberian Uang Makan Pegawai Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- c. Nomor 20 Tahun 2003;
 - d. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984;
 - b. Nomor 10 tahun 1991;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999;
 - d. Nomor 52/M Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 107/U/2001;
 - b. Nomor 123/O/2001;
9. Keputusan Menteri Keuangan :
- c. Nomor 59/PMK.06/2005.
 - d. 171/PMK.05/2007
- Memperhatikan : DIPA Universitas Terbuka Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400981/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017.
- KEDUA : Besaran tunjangan uang makan bagi Pegawai Non PNS tahun 2017 adalah Rp30.000,- per orang per hari kerja.
- KETIGA : Pemberian tunjangan uang makan bagi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di atas berlaku untuk Pegawai BLU Non PNS dan Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) Teknisi di Kantor Pusat Universitas Terbuka maupun di UPBJJ-UT.

- KEEMPAT : Pemberian tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Besarnya tunjangan uang makan diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai Non PNS secara fisik setiap bulan di kantor Pusat Universitas Terbuka maupun UPBJJ-UT;
 2. Tunjangan uang makan **tidak diberikan** apabila:
 - a. Pegawai sedang melaksanakan surat perjalanan dinas (SPD) dengan memperoleh uang harian/uang saku;
 - b. Pegawai sedang melaksanakan cuti;
 - c. Pegawai sedang sakit dan ijin tidak masuk kerja.
 3. Jumlah hari kerja dalam setiap bulan dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal terakhir pada setiap bulan.
- KELIMA : Pemberian tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas, diusulkan oleh Kepala Unit sebagai PPK Unit, dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Unit.
- KEENAM : Biaya Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka Tahun 2017 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400981/2017.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11/UN31/KEP/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2017

Rektor Universitas Terbuka



TIAN BELAWATI
NIP 196204011986012001